

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat variasi teknik-teknik pengukuran dan pemetaan kadastral Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur yaitu, 3 teknik pengukuran dan 3 teknik pemetaan. Teknik pengukuran terdiri dari teknik terrestrial menggunakan pita ukur, teknik terrestrial menggunakan *Total Station* dan Teknik pengukuran pengamatan satelit menggunakan alat ukur *GPS RTK Geodetic Geo Fennel* sedangkan untuk teknik pemetaan terdiri dari teknik pembuatan peta bidang tanah PTSL dari Geo KKP, Teknik pembaruan data K4 dan Teknik pembuatan peta dasar berbentuk digital.
2. Teknik pengukuran yang efisien adalah dengan menggunakan teknik pengamatan satelit menggunakan alat *GPS RTK Geodetic Geo Fennel* yaitu rata-rata 50 bidang perhari untuk pemukiman maupun persawahan. Teknik pemetaan yang efisien adalah teknik pembuatan peta dasar hanya berbentuk digital.
3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil pengukuran dan pemetaan kadastral pada kantor pertanahan Kab. Lombok Timur dengan menggunakan teknik terrestrial adalah ketersediaan alat, sumber daya manusia (petugas ukur dan pemetaan), masyarakat sebagai pemohon dan perangkat desa, luas bidang tanah, penataan bidang tanah, bentuk bidang tanah. Faktor-faktor yang berpengaruh pada teknik pengamatan satelit adalah baterai alat, sinyal pemancar radio, titik referensi dan multipath.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur perlu melakukan adanya penambahan SDM agar bisa terlaksana pengukuran dan pemetaan kadastral dengan kualitas yang baik
2. Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur perlu meningkatkan kemampuan SDM dan ketersediaan alat ukur *GPS RTK Geodetic Geo Fennel* karena teknik pengukuran dan pemetaan menggunakan teknik pengamatan satelit menggunakan *GPS Geodetic* tersebut adalah teknik yang efisien dibanding teknik lainnya.
3. Koordinasi dan kerjasama antara petugas ukur dengan masyarakat perlu ditingkatkan demi kelancaran pengukuran dan pemetaan kadastral.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizi, M. ahmad. (2017). *Monitoring Pergerakan Massa Batuan Dengan Metode Terestris Menggunakan Total Station Dan Metode Fotogrametri*.
- Chariri, A. (2009). *Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif*.
- Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan. (2018). Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 01/Juknis-300/I/2018 Tanggal : 8 Januari 2018.
- Ebta Setiawan. (2012). <https://kbbi.web.id/teknikNo> Title. diakses pada tanggal 3 maret, 2018, from <https://kbbi.web.id/>
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, 2.
- Guntur, I. G. N., Suharno, & Supriyanti, T. (2017). *Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Dan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten*, (1), 1–72.
- Han, Y., Jung, S., & Kwon, O. (2017). How to utilize vegetation survey using drone image and image analysis software, 1–6. diakses dari <https://doi.org/10.1186/s41610-017-0035-2>
- Kusmiarto. (2017). *Restandarisasi Survey Kadaster*, (November 2015),
- Perangin, E. (1960). Effendi Perangin. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 1994. Hlm 17.
- Santoso, H. (2017). *Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya*. Seminar Nasional Pertanahan.
- Sitorus, O. (2017). *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57–65. Retrieved from <http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/122/118>
- Sudarsono, B., & Nugraha, A. L. (2008). Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan Metode Identifikasi Peta Foto. *Teknik*, 29(1), 67–72.

Syaifullah, A. (2014). *Ilmu ukur tanah* (Cetakan Ke). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Wahyono, E. B., Wahyuni, & Suhattanto, M. A. (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara*.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017. (2017).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Retrieved from <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (5). diakses dari <http://dkn.or.id/wp-content/uploads/2013/03/Undang-Undang-RI-nomor-5-Tahun-1960-tentang-Pokok-Pokok-Dasar-Agraria.pdf>

Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018 Nomor : 01/Juknis-300/I/2018 Tanggal : 8 Januari 2018

Website

<http://www.bpn.go.id>. (n.d.). No Title. diakses pada tanggal 2 Maret, 2018

<https://lomboktimurKab.bps.go.id> diakses pada tanggal 2 Mei, 2018

<https://petatematikindo.wordpress.com/2015/03/22/administrasi-Kabupaten-lombok-timur/>